

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pemerintah desa memasuki babak baru dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka resmi mendapatkan alokasi anggaran dana desa dalam APBN 2015. Dengan ada dana yang langsung mengucur kedesa, pemerintah desa kini mempunyai otonomi melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Dana tersebut sejatinya bukan anggaran baru karena diambilkan dari jatah desa yang selama ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Kementerian Dalam Negeri dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengucuran dana tersebut mereka bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan kajian akademik saat masih berupa rancangan, keberadaan dana desa merupakan wujud upaya pemberdaya untuk desa lebih maju dan mandiri. Keberadaan nomenklatur anggaran desa dalam APBN juga diarahkan untuk mengefektifkan anggaran. Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian tidak tepat sasaran. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa.

(<https://nasional.sindonews.com>)

Dengan mengelola dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena mendorong perangkat desa dan

masyarakat aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami secara utuh persoalan dan kebutuhan desa. Selama ini, walau sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level Kabupaten/Kota.

Mengenai fungsi dan peruntukan Dana Desa diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara, yang menjelaskan bahwa: Peruntukan Dana Desa diantaranya digunakan untuk tiga hal pokok yaitu “ Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat”. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pertama, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti kegiatan operasional perkantoran, penggajian Lurah dan Pamong Desa, operasional BPD dan LIMNAS, rapat koordinasi umum, penyusunan rancangan Peraturan Desa, dan lain sebagainya, Kedua, Bidang Pembangunan Desa, mencakup rehabilitasi Gedung kantor desa, pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, GOR, talud dan pembangunan lain-lain yang bersifat fisik. Ketiga, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mencakup pelatihan, sosialisasi, pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Dalam Bidang Pemberdaya Masyarakat, terdapat formula baru diluar dari program yang telah disebutkan diatas,yaitu program pembentukan/ pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di perdesaan, di mana kelembagaan ekonomi tersebut di kelola sepenuhnya oleh desa dan masyarakatnya demi kemakmuran desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan dan kesepakatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada dan jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang positif. Agar Lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu maka kepemilikan Lembaga itu atas nama desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (PKDSP, 2007).

Maka, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana alur dan mekanisme pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes menurut regulasi yang ada, serta bagaimana implementasi dan realisasi dari regulasi tersebut di setiap desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa bagi BUMDes tentunya melalui proses atau tahap yang Panjang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 6 menjelaskan bahwa Dana Desa di *transfer* melalui APBD kabupaten/ kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Dengan demikian, kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat (APBN) tidak secara langsung diterima dalam rekening desa melainkan harus melalui rekening kabupaten atau kota.

Proses selanjutnya, juga telah diatur dalam Pasal 8 Permen Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2016, dimana mekanisme pengalokasin Dana Desa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pendirian dan pengembangan.

BUMDes, didasarkan pada Tipologi Desa yang terbagi menjadi 3 yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Maju/Mandiri. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 8).

Atas dasar itu dalam penelitian ini, penyusun mengambil sampel dari desa yang berada di Kabupaten Bantul. Data pada tahun 2013 menyatakan bahwa dari 75 Desa di Kabupaten Bantul terdapat 9 Desa yang memiliki BUMDes yang sesuai dengan Perda dan sudah ada Perdes-nya serta terdaftar di kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Sembilan BUMDes tersebut diantaranya Desa Tirtonirmolo Kasihan, Desa Argorejo Sedayu, Desa Tirtohargoan Tirtosari Kretek, Desa Sumberagung Jetis, Desa Panggungharjo Sewon, Desa Sendangsari Pajangan, Desa Gadingsari Sanden dan Desa Sidomulyo Bambanglipuro. (<https://www.bantulkab.go.id>)

Pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan asas transparan dan akuntabel seperti yang terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Pasal 2 Tahun 2014. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (sentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjanjikan dari daerah tersebut.

## **1.2.RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah penyajian laporan keuangan di Bumdes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan asas Transparan sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Apakah penyajian laporan keuangan di Bumdes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan asas Akuntabel sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **1.3. BATASAN MASALAH**

1. Membahas mengenai evaluasi pengelolaan keuangan Bumdes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hanya asas transparan dan akuntabel.
2. Tempat penelitian di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Objek yang diteliti pengelolaan keuangan BUMDes tahun 2018.
4. Hasil kesimpulan ini berdasarkan hasil temuan peneliti yang disimpulkan peneliti.

## **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui penyajian laporan pertanggung jawaban keuangan di Bumdes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan asas Transparan sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan di Bumdes Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan asas Akuntabel sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat bagi Desa Panggungharjo

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi berkaitan dengan produsen pengelolaan keuangan di Bumdes Desa Panggungharjo.

2. Manfaat Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang. Selain itu diharapkan penelitian ini menambah kepustakaan mengenai pengelolaan keuangan khususnya Bumdes Desa.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi saran penyaluran teori yang sudah diajarkan selama ini di perkuliahan.

### **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BABI PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran umum objek penelitian.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data beserta analisis dan hasil penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.